



P E N E T A P A N

Nomor 20 / Pdt.P / 2017 / PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu Klas II yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari ;

- 1. YOHANES SALOMON BAU ATI**, lahir di Belu, pada tanggal 29 Maret 1957, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Nainaban. RT 002/RW 001, Desa Nainaban, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara , untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
- 2. MARIA BERNADETA SANI**, lahir di Nainaban, pada tanggal 0 November 1959, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Nainaban. RT 002/RW 001, Desa Nainaban, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara , untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Setelah membaca bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 7 Juni 2017, dibawah Register Nomor 20 / Pdt.P / 2017 / PN Kfm, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah sepasang suami istri sah berdasarkan Kutipan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 19/1996 tertanggal 25 Mei 1996 ;-
2. Bahwa dalam perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu antara lain :
 - **Rudinatho Tula**, Laki-laki, lahir di Nainaban pada tanggal 15 Januari 1998;
 - **Maria Yovita Tula**, Perempuan, lahir di Nainaban pada tanggal 04 Oktober 2001.
3. Bahwa sebagai warga negara Indonesia setiap peristiwa penting yang dialami wajib dilaporkan ke Petugas Pencatatan Sipil guna dicatatkan di Catatan Sipil untuk kepentingan administrasi kependudukan ;-

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2017/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan para Pemohon tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara telah menerbitkan dokumen kependudukan lainnya bagi para Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga dengan Status Hubungan Dalam Keluarga masing-masing yaitu Pemohon I **Yohanes Tula** sebagai Kepala Keluarga, **Maria B.Sani Lake** sebagai isteri dan anak-anak sebagaimana tersebut di atas ;-
5. Bahwa yang menjadi alasan para Pemohonan mengajukan permohonan penetapan perbaikan nama karena terdapat kesalahan penulisan pada Akta Perkawinan para Pemohon yang saling berbeda dengan Kartu Keluarga dan Ijazah anak-anak Pemohon, maka untuk masa depan anak-anak perlu adanya Penetapan Pengadilan ;-
6. Bahwa untuk memperbaiki kesalahan di Akte Perkawinan para Pemohon perlu Penetapan Pengadilan tentang perbaikan nama para Pemohon dari **Yohanes Salomon Bau Ati** dan **Maria Bernadeta Sani**, dirubah menjadi **Yohanes Tula** Anak Laki-laki dari suami isteri Donatus Ati Mali (Ayah) dan Ili Mali (Ibu) dan **Maria B. Sani Lake** Anak Perempuan dari suami isteri Siprianus Kau Lake (Ayah) dan Blandina Opat (Ibu) sesuai nama-nama yang tertera dalam Kartu Keluarga Nomor 5303011903080528;-
7. Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana di atas, maka para pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Cq, Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu yang ditunjuk untuk menentukan hari sidang dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;-
2. Menetapkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 19/1996 sebagaimana tertera telah dilaksanakan perkawinan antara **Yohanes Salomon Bau Ati/** Anak Laki-laki dari suami isteri Donatus Ati Mali (Ayah) dan Ili Mali (Ibu) dan **Maria Bernadeta Sani** Anak Perempuan dari suami isteri Siprianus Kau Lake (Ayah) dan Blandina Opat (Ibu) adalah sah menurut hukum ;-
3. Menetapkan secara hukum Kutipan Akta Perkawinan Nomor 19/1996 telah dilaksanakan perkawinan antara **Yohanes Salomon Bau Ati** Anak Laki-laki dari suami isteri Donatus Ati Mali (Ayah) dan Ili Mali (Ibu) dan **Maria Bernadeta Sani** Anak Perempuan dari suami isteri **Siprianus Kau Lake** (Ayah) dan **Blandina Opat** (Ibu) dirubah menjadi **Yohanes Tula** Anak Laki-laki dari suami isteri **Donatus Ati Mali** (Ayah) dan Ili Mali (Ibu) dan **Maria B. Sani Lake** Anak Perempuan dari suami isteri **Siprianus Kau Lake**

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2017/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ayah) dan **Blandina Opat** (Ibu) sesuai nama-nama yang tertera dalam Kartu Keluarga Nomor 5303011903080528;-

4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara agar setelah ditunjukkan Penetapan dari Pengadilan dapat mencatatkannya ke dalam register tentang perubahan nama dalam tahun yang berjalan sesuai Penetapan Pengadilan;-

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon ;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama YOHANES TULA, NIK : 5303162903570001, Tanggal 27 April 2013, diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama MARIA B. SANI LAKE, NIK : 5303164811590001, Tanggal 6 April 2013, diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara YOHANES SALOMON BAU ATI dan MARIA BERNADETE SANI, Nomor 19/1996, tanggal 25 Mei 1996, diberi tanda bukti (P-3)
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga YOHANES TULA, NIK : 53030119030805288, Tanggal 11 Desember 2013, diberi tanda bukti (P-4);
5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor SKCK/YANMAS/852/V/2017/SAT INTELKAM, tanggal 29 Mei 2017, diberi tanda bukti (P-5);

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas berupa fotokopi yang setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya dan telah bermaterai cukup, selanjutnya fotokopi surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan bukti aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi PATRISIUS LAKE dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :
 - Bahwa Para pemohon adalah pasangan suami istri yang menika di Oeolo pada 25 Mei 1996;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2017/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para pemohon telah memiliki akta perkawinan;
 - Bahwa didalam akta perkawinan Para Pemohon tertulis Pemohon I bernama YOHANES SALOMON BAU ATI dan Pemohon II tertulis MARIA BERNADETA SANI;
 - Bahwa Pemohon I bermaksud memperbaiki nama yang ada di akta perkawinan dari YOHANES SALOMON BAU ATI menjadi YOHANES TULA, dan Pemohon II memperbaiki nama dari MARIA BERNADETA SANI menjadi MARIA B. SANI LAKE;
 - Bahwa perbaikan nama yang dimaksud oleh Para pemohon bertujuan agar menyesuaikan dokumen-dokumen lainnya seperti kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
 - Bahwa yang saksi ketahui tidak ada maksud dari Para Pemohon untuk memperbaiki nama berkenaan dengan merubah identitas karena suatu tindak pidana ;
2. Saksi DOMINIKUS LAKE dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :
- Bahwa Para pemohon adalah pasangan suami istri yang menika di Oeolo pada 25 Mei 1996;
 - Bahwa Para pemohon telah memiliki akta perkawinan;
 - Bahwa didalam akta perkawinan Para Pemohon tertulis Pemohon I bernama YOHANES SALOMON BAU ATI dan Pemohon II tertulis MARIA BERNADETA SANI;
 - Bahwa Pemohon I bermaksud memperbaiki nama yang ada di akta perkawinan dari YOHANES SALOMON BAU ATI menjadi YOHANES TULA, dan Pemohon II memperbaiki nama dari MARIA BERNADETA SANI menjadi MARIA B. SANI LAKE;
 - Bahwa perbaikan nama yang dimaksud oleh Para pemohon bertujuan agar menyesuaikan dokumen-dokumen lainnya seperti kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
 - Bahwa yang saksi ketahui tidak ada maksud dari Para Pemohon untuk memperbaiki nama berkenaan dengan merubah identitas karena suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2017/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas, yakni bermaksud untuk memperbaiki Kutipan Akta Perkawinan Nomor 19/1996 telah dilangsungkan perkawinan antara **Yohanes Salomon Bau Ati** Anak Laki-laki dari suami isteri Donatus Ati Mali (Ayah) dan Ili Mali (Ibu) dan **Maria Bernadeta Sani** Anak Perempuan dari suami isteri **Siprianus Kau Lake** (Ayah) dan **Blandina Opat** (Ibu) **dirubah** menjadi **Yohanes Tula** Anak Laki-laki dari suami isteri **Donatus Ati Mali** (Ayah) dan Ili Mali (Ibu) dan **Maria B. Sani Lake** Anak Perempuan dari suami isteri **Siprianus Kau Lake** (Ayah) dan **Blandina Opat** (Ibu) sesuai nama-nama yang tertera dalam Kartu Keluarga Nomor 5303011903080528;

Menimbang bahwa suatu nama yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang, sering kali terdapat kekeliruan didalam akta tersebut, apakah dikarenakan suatu data yang tidak akurat atau disebabkan oleh suatu kekhilafan dalam penulisannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Kutipan Akta Perkawinan antara YOHANES SALOMON BAU ATI dan MARIA BERNADETE SANI, Nomor 19/1996, tanggal 25 Mei 1996, menerangkan bahwa Para Pemohon telah dilangsungkan perkawinan antara **Yohanes Salomon Bau Ati** Anak Laki-laki dari suami isteri Donatus Ati Mali (Ayah) dan Ili Mali (Ibu) dan **Maria Bernadeta Sani** Anak Perempuan dari suami isteri **Siprianus Kau Lake** (Ayah) dan **Blandina Opat** (Ibu), hal tersebutlah dipandang sebagai nama Para Pemohon yang keliru dalam penulisannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-4, yakni Kartu Tanda Penduduk Atas Nama YOHANES TULA, NIK : 5303162903570001, Tanggal 27 April 2013, Kartu Tanda Penduduk Atas Nama MARIA B. SANI LAKE, NIK : 5303164811590001, Tanggal 6 April 2013, dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga YOHANES TULA, NIK : 53030119030805288, Tanggal 11 Desember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa memang benar kekeliruan didalam akta perkawinan Para pemohon menyebabkan ketidaksesuaian dengan dokumen yang ada seperti kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;

Menimbang, bahwa didalam hukum diberikan kemungkinan untuk melakukan perubahan-perubahan atas suatu akte yang didalamnya terdapat hal-hal yang tidak benar, atau mengandung kesesatan, jika merujuk BAB Kedua Bagian ketiga pada pasal 13 Burgelijk wet Book voor Indonesie menyebutkan bahwa "jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek,

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2017/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimatikan, digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada didalamnya atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilapan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu", selanjutnya dalam pasal 14 menyebutkan " permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya. Pengadilan mana setelah mendengar Jawatan Kejaksaan, sekiranya ada alasan untuk itu dan mendengar pula pihak-pihak yang berkepentingan, dengan tidak mengurangi kemungkinan untuk mohon banding akan mengambil keputusannya";

Menimbang bahwa perbaikan nama merupakan peristiwa penting itu terjadi, maka perlulah kiranya dilakukan pencatan kedalam register-register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 Kutipan Akta Perkawinan antara YOHANES SALOMON BAU ATI dan MARIA BERNADETE SANI, Nomor 19/1996, tanggal 25 Mei 1996, dan keterangan Para saksi membuktikan bahwa Para pemohon adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersebut diatas, maka oleh karena itu Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dan menurut pendapat Pengadilan bahwa kesalahan dalam suatu akta perkawinan jangan sampai menghalangi seseorang untuk mendapatkan haknya, yakni keseragaman dokumen, maka untuk itu selayaknya pengadilan memberi ijin kepada Pemohon, untuk memperbaiki nama Para pemohon pada akta perkawinan Para Pemohon nomor 19/1996 yang semula tertulis **Yohanes Salomon Bau Ati** Anak Laki-laki dari suami isteri Donatus Ati Mali (Ayah) dan Ili Mali (Ibu) dan **Maria Bernadeta Sani** Anak Perempuan dari suami isteri **Siprianus Kau Lake** (Ayah) dan **Blandina Opat** (Ibu) **dirubah** menjadi **Yohanes Tula** Anak Laki-laki dari suami isteri **Donatus Ati Mali** (Ayah) dan Ili Mali (Ibu) dan **Maria B. Sani Lake** Anak Perempuan dari suami isteri **Siprianus Kau Lake** (Ayah) dan **Blandina Opat** (Ibu) sesuai nama-nama yang tertera dalam Kartu Keluarga Nomor 5303011903080528;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2017/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan untuk mencapai kepastian hukum serta tertib dalam bidang administrasi kependudukan untuk itu Pengadilan memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk mencatatkan Perubahan nama Para Pemohon pada akta perkawinan nomor 19/1996 yang semula tertulis **Yohanes Salomon Bau Ati** Anak Laki-laki dari suami isteri Donatus Ati Mali (Ayah) dan Ili Mali (Ibu) dan **Maria Bernadeta Sani** Anak Perempuan dari suami isteri **Siprianus Kau Lake** (Ayah) dan **Blandina Opat** (Ibu) **dirubah** menjadi **Yohanes Tula** Anak Laki-laki dari suami isteri **Donatus Ati Mali** (Ayah) dan Ili Mali (Ibu) dan **Maria B. Sani Lake** Anak Perempuan dari suami isteri **Siprianus Kau Lake** (Ayah) dan **Blandina Opat** (Ibu), kedalam register akta pencatatan sipil dan kedalam kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara aquo, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya permohonan, beralasan untuk dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan akan Pasal 13 dan pasal 14 Burgelijk wet Book voor Indonesie serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 19/1996 antara **Yohanes Salomon Bau Ati/** Anak Laki-laki dari suami isteri Donatus Ati Mali (Ayah) dan Ili Mali (Ibu) dan **Maria Bernadeta Sani** Anak Perempuan dari suami isteri Siprianus Kau Lake (Ayah) dan Blandina Opat (Ibu) adalah sah;
3. Menyatakan memberi ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama Para pemohon pada akta perkawinan Para Pemohon nomor 19/1996 yang semula tertulis **Yohanes Salomon Bau Ati** Anak Laki-laki dari suami isteri Donatus Ati Mali (Ayah) dan Ili Mali (Ibu) dan **Maria Bernadeta Sani** Anak Perempuan dari suami isteri **Siprianus Kau Lake** (Ayah) dan **Blandina Opat** (Ibu) **diperbaiki** menjadi **Yohanes Tula** Anak Laki-laki dari suami isteri **Donatus Ati Mali** (Ayah) dan Ili Mali (Ibu) dan **Maria B. Sani Lake** Anak Perempuan dari suami isteri **Siprianus Kau Lake** (Ayah) dan **Blandina Opat** (Ibu);
4. Menyatakan memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk mencatatkan perbaikan nama

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2017/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Para pemohon pada akta perkawinan Para Pemohon nomor 19/1996 yang semula tertulis **Yohanes Salomon Bau Ati** Anak Laki-laki dari suami isteri **Donatus Ati Mali** (Ayah) dan **Ili Mali** (Ibu) dan **Maria Bernadeta Sani** Anak Perempuan dari suami isteri **Siprianus Kau Lake** (Ayah) dan **Blandina Opat** (Ibu) diperbaiki menjadi **Yohanes Tula** Anak Laki-laki dari suami isteri **Donatus Ati Mali** (Ayah) dan **Ili Mali** (Ibu) dan **Maria B. Sani Lake** Anak Perempuan dari suami isteri **Siprianus Kau Lake** (Ayah) dan **Blandina Opat** (Ibu), kedalam register akta pencatatan sipil dan kedalam kutipan akta pencatatan sipil ;

5. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 372.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2017 oleh I Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor 20/Pdt.P/2017/PN Kfm tanggal 7 Juni 2017 dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Petronela Diarohi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

Petronela Diarohi

I Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp.	121.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	200.000,-
4. PNBP Relaas Panggilan.....	Rp.	10.000,-
5. Redaksi Penetapan	Rp.	5.000,-
6. Meterai Penetapan	Rp.	6.000,-
JUMLAH		Rp. 372.000,-

(tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2017/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2017/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2017/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2017/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11